

# PEMIKIRAN EKONOMI ABÛ YÛSUF DAN IBN ADAM: Eksplorasi Awal Konsep Sumber Keuangan Negara

Oleh: Asmuni Mth.\*

## Abstract

*Abû Yûsûf and Ibn Adam have the different methodology in writing the al-Kharaj. Abû Yûsûf more rationally in revealing the arguments and his economic jurisprudence formulation more realistic and independent. While Ibn Adam just refers to the ahâdîts and ahdâts without any external and internal critique to them. Al-Kharaj may mean the source of state income and land tax. Al-Kharaj and al-jizyah loaded for the zimmi, while for Muslim people obliged to submit the zakat. al-Kharaj, jizyah and zakat contain the close meaning. However, the inherent characters of zakat deny the zakat its self from al-kharaj or al-jizyah.*

## الخلاصة

كان أبو يوسف ألف كتاب الخراج وتابعه يحيى ابن آدم وسماه أيضا كتاب الخراج، ويعتمد الأول بالأدلة العقلية أكثر من الأدلة النقلية، وفقهه الإقتصادي تمثل الواقعية والإستقلالية، في حين أن يحيى ابن آدم تعتمد على الأحاديث والأحداث بدون استنباط علل الأحاديث. الخراج له معنى العام والخاص، ونعني بالأول كافة الموارد المالية للدولة وبالثاني خراج الأرض المكلفة على الذميين. وأما المسلمون فهم يدفعون الزكاة. وكلمة الخراج والجزية والزكاة لها معان متقاربة، إلا أن الأوصاف التي تلون الزكاة تنفي الزكاة من إطار نوع الخراج والجزية.

*Kata kunci: al-kharaj, al-jizyah, zakat, zimmi.*

\* Penulis adalah Dosen FIAI UII dan Kabid Akademik MSI UII Yogyakarta.

### A. Pendahuluan

Abû Yûsuf lahir pada tahun 113 H, pernah tinggal di Kufah dan di Bagdad, meninggal pada tahun 182 H. Menurut penuturannya beliau menjadi murid Abû Hanifah selama 17 tahun<sup>1</sup> dan sejumlah ulama terkemuka pada masa itu.<sup>2</sup> Beliau juga tercatat sebagai murid dari Ibn Abi Laila, imam Malik dan sejumlah ulama lainnya. Panggilan populernya adalah *Qâdhî Qudhât* (hakim agung) yaitu jabatan yang disandanginya pada masa kekuasaan khalifah Harun al-Rasyid. Perhatiannya banyak terfokus pada keuangan umum dan peran negara, pekerjaan umum, dan perkembangan pertanian.<sup>3</sup> Ia pun dikenal sebagai penulis pertama buku perpajakan yang dinamainya *Kitab al-Kharaj*.<sup>4</sup>

Beberapa tahun pasca Abû Yûsuf, muncul pula kitab *al-kharaj*<sup>5</sup> karya Yahya Ibn Adam al-Qurasyi (140 H/-203/818 M). Buku ini termasuk yang ketiga dalam bidang ekonomi setelah kitab *al-Amwâl* karya Abû Ubaid.<sup>6</sup> Walaupun kebanyakan ahli biografi ulama (*al-tarâjum*) tidak mengetahui tahun lahir Ibn Adam, namun dapat dipastikan beliau hidup pada abad ke II H, semasa dengan Abû Yûsuf dan meninggal tahun 203 H. Jumlah guru Ibn Adam menurut catatan Ahmad Syakir<sup>7</sup> sebanyak 90 orang antara lain al-Hasan Ibn Soleh. Mereka kemudian menjadi mata rantai (*sanad*) hadis yang memperkuat kualitas akademik *al-kharaj*. Muridnya antara lain imam Ahmad Ibn Hanbal, Ishaq Ibn Rahawaih, dan Ali Ibn al-Madini. Beliau tercatat sebagai ahli hadis yang mendapat pujian dari Ibn Ma'in, Nasa'i, dan Ali ibn al-Madini. Kalau Abû Yûsuf dikenal ahli fiqh aliran *ra'y*, maka Ibn Adam akrab dengan argumen-argumen tekstual terutama hadis, keputusan maupun kebijakan para khalifah terdahulu.

Uraian di atas memunculkan beberapa pertanyaan antara lain: metode apakah yang digunakan oleh Abû Yûsuf dan Ibn Adam dalam menulis karya *al-kharaj*? Adakah perbedaan konsep *al-kharaj* menurut mereka? Tulisan ini akan berusaha untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut.

<sup>1</sup>Al-Shumairy, *Akhbâr Abî Hanîfah wa Ashâbihî*, hal. 97.

<sup>2</sup>Antara lain Atho' seorang tabi'in senior, ibn Saib, al-A'masy, Hisyam ibn Urwah.

<sup>3</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, hal. 24

<sup>4</sup>Lihat Abû Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim, 1979, *al-Kharaj*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah. Buku ini juga pernah dipublikasikan oleh al-Mathba'ah Salafiyah di Kairo pada tahun 1382 H.

<sup>5</sup>Yahya Ibn Adam al-Qurasyi, 1979, *Kitab al-Kharaj*, tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Beirut Dâr al-Ma'rifah. Buku ini juga pernah dipublikasikan oleh al-Mathba'ah Salafiyah di Kairo pada tahun 1377 H.

<sup>6</sup>Abû 'Ubaid al-Qosim Ibn Salam, 1353 H., *al-Amwâl*, Tahqiq Muhammad Hamid al-Faqy, Kairo: Dâr al-Kutub al-Misriyah.

<sup>7</sup>Lihat catatan pendahuluan Ahmad Syakir dalam kitab *al-kharaj*, hal 1-4.

### B. Metode Abû Yûsuf dan Ibn Adam dalam *al-Kharaj*

Abû Yûsuf menjadi salah satu dari dua referensi utama fiqh dalam madzhab Hanâfi<sup>8</sup>. Pengetahuannya tentang hadis juga tidak dapat diremehkan. Ini terlihat dalam kitab *al-Atsar* karya putranya Yûsuf. Kitab ini sarat dengan wacana fiqh Abû Hanifah dan Abû Yûsuf.<sup>9</sup>

Dalam bidang ekonomi, terutama dalam kitab *al-kharaj*, Abû Yûsuf pun menggunakan metode-metode tersebut. Kitab *al-Kharaj*, merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh khalifah Harun al-Rasyid dan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat sendiri oleh Abû Yûsuf. Jawaban atas semua pertanyaan tersebut diperkuat oleh dalil-dalil *aqli* dan *naqli* sehingga lebih unggul secara akademik dari pada kitab *al-Kharaj* karya Ibn Adam yang hanya diperkuat oleh dalil-dalil *naqli* tanpa memberi kesempatan kepada nalar.

Metode Ibn Adam yang mengunggulkan dokumentasi (*tausiq*) riwayat telah menyeretnya menggunakan hadis *dha'if*, dan menukil pendapat sahabat dan *tabi'in* dalam jumlah yang cukup banyak tanpa melakukan kritik eksternal (*sanad*) dan internal (*matn*) terhadapnya. Sebaliknya, Abû Yûsuf menggunakan pendekatan rasional dalam menyimpulkan '*ilal al-hadits*. Sehingga kualitas hadis dalam *al-kharaj* karya Abû Yûsuf lebih *shahih* ketimbang dalam kitab *al-kharaj* karya Ibn Adam. Tentu saja Abû Yûsuf tidak mengabaikan praktek faktual para sahabat (*a'mal al-shahâbah*) sejauh itu relevan dengan situasi yang ada mengingat kemaslahatan umum selalu menjadi pertimbangan utama.

Istilah *al-kharaj*<sup>10</sup> dalam prespektif Abû Yûsuf mengandung dua makna: *pertama*, makna yang berdimensi umum yaitu *al-amwâl al-'âmmah* (keuangan umum), atau sumber pendapatan negara. Hal ini terlihat ketika Abû Yûsuf mendiskusikan tema-tema yang berkaitan dengan sumber pendapatan negara seperti *ghanîmah*, *fai'*, *al-kharaj*, *al-jizyah*, dan harta-harta yang berkedudukan sebagai pengganti seperti *al-kharaj* seperti '*usyur al-tijârah*, dan *shadaqah*.

<sup>8</sup>Referensi kedua adalah Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani.

<sup>9</sup>Hamad Abdurrahman al-Junaidal, 1406 H., *Manâhij al-Bâhithîn fi al-Iqtishâd al-Islâmî*, Syarikah al-'Ubaikan li al-Thoba'ati wa al-Nasyr, hal. II/131.

<sup>10</sup>Dalam tradisi fuqahâ' *al-kharaj (land tax)* bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya *akhrîjah dan akhraj* artinya pajak yang diambil oleh negara atas tanah yang ditaklukkan secara kekerasan, atau tanah yang pemiliknya melakukan perdamaian dengan kaum muslim. *Al-Kharaj* dua macam: *Kharaj wazifah* atau dalam istilah fiqh ekonomi modern disebut *nidlâm al-masâhah* yaitu pajak yang ditetapkan atas tanah; *Kharaj Muqâsamah* atau *nizam al-muqâsamah* yaitu pajak hasil pertanian yang ditetapkan oleh pemerintah dalam jumlah tertentu. Lihat Muhammad Rowas Qol'aji dan Hamid Sodiq Qunaibi, 1408 H/1988 M, *Mu'jam lugât al-Fuqahâ' 'Arabi Inklîzi*, cet. II, Beirut: Dâr al-Nafa'is, hal. 194.

*Kedua*, makna *al-kharaj* yang berdimensi khusus terlihat ketika beliau menyebutkan sewa tanah atau kompensasi atas pemanfaatan tanah. Kedua dimensi makna *al-kharaj* tersebut ditemukan pula dalam karya Ibn Adam dan Abû Ubaid. Dengan demikian, istilah *al-amwâl* sinonim dengan istilah *al-kharaj* yaitu keuangan umum atau sumber pendapatan negara. Pemaknaan *al-kharaj* secara sempit dan khusus, kata Dhiya' al-Dîn al-Rîs muncul dan dipelopori oleh *fuqahâ'* pasca Abû Yûsuf, tetapi pemunculan tersebut tidak mempengaruhi makna dasar *al-kharaj*.<sup>11</sup>

### C. *Fiqh Ekonomi Abû Yûsuf*

Abû Yûsuf adalah orang pertama kali memperkenalkan konsep perpajakan di dalam karyanya *al-kharaj*. Kitab ini, ditulis atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid, ketika dia ingin mengatur sistem *Bait al-mâl*, sumber pendapatan negara<sup>12</sup> dan cara pendistribusiannya,<sup>13</sup> dan untuk menghindari manipulasi, kedhaliman, serta untuk mewujudkan kepentingan penguasa.

Muatan konseptual *al-Kharaj* dan visi strategisnya terhadap kebijakan sumber pendapatan negara mencerminkan keunggulan akademik Abû Yûsuf dalam bidang ekonomi, dan pengalamannya menjabat sebagai hakim agung. Interaksinya dengan penguasa dari satu sisi, dan kepakarannya dalam ilmu fiqh dari sisi lain, telah menempatkan kitab *al-kharaj* sebagai karya monumental dan komprehensif. Keberadaan kitab *al-kharaj* juga mempertegas bahwa ilmu ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari seni dan manajemen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan amanat yang dibebankan rakyat kepada pemerintah untuk mensejahterakan mereka. Dengan kata lain, tema sentral pemikiran ekonominya menekankan pada tanggungjawab penguasa untuk mensejahterakan rakyatnya. Ia adalah peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan yang di kemudian hari "diambil" oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*.<sup>14</sup>

Sedangkan pemikiran kontroversialnya ada pada sikapnya yang menentang pengendalian dan penetapan harga (*tas'îr*). Beliau berbeda dengan *fuqahâ'* lain, Ibn Taymiyyah misalnya, memperjelas secara lebih rinci dengan menyatakan bahwa *tas'îr* dapat dilakukan pemerintah sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mekanisme

<sup>11</sup>Lihat Dhiya' al-Dîn al-Ris, *al-Kharaj wa al-Nudlûm al-Islâmiyyah li al-Daulah al-Islâmîyyah*, dalam al-Junaidal, hal. 137.

<sup>12</sup>Sumber pendapatan negara antara lain *al-kharaj*, *al-'usyur*, dan *al-jizyah jibayat, al-shadaqat wa al-jawali (al-jizyati)*.

<sup>13</sup>Lihat Muhib al-Dîn al-Khatib, *al-Qadli AbûYusuf Ya'qub Ibrahim (112-182H), Kitâb al-Kharaj*, dalam al-Junaidal, hal, II/139.

<sup>14</sup>Juhaya S. Praja, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah*, bahan kuliah Pendekatan dalam Pengkajian Islam Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

pasar. Lebih lanjut Taimiyyah mempertegas kondisi-kondisi tertentu, kapan *tas'ir* dapat dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pemerintah dan bahkan kapan pemerintah wajib melakukannya.<sup>15</sup>

Dapat dipastikan, bahwa konsep "ekonomi makro" tidak ditemukan dalam *al-kharaj* karya Abû Yûsuf, dan juga belum dikenal di dunia Barat sampai beberapa abad pasca Abû Yûsuf. Kegiatan perkonomian, kata Abû Yûsuf merupakan fenomena yang selalu berubah-ubah (*dlawâhir tsanawiyah*) dan bersumber dari aktifitas kolektif masyarakat muslim. Faktor-faktor yang mempercepat kegiatan perekonomian tidak sama dari segi tingkat kepentingan dan kekuatannya. *Pertama*, mewujudkan undang-undang tertinggi yang dengannya dapat memerintah dengan pertolongan Tuhan. *Kedua*, usaha untuk memenuhi kebutuhan material dan keinginan-keinginan lainnya. *Ketiga*, inisiatif atau keinginan penguasa. Oleh karena itu, kata Abû Yûsuf, fenomena perekonomian tidak selalu berhubungan secara langsung dengan sebab akibat (undang-undang tentang perekonomian). Hubungan biasanya bersifat tidak langsung karena melalui kehendak tertinggi, atau kehendak wakil Tuhan di permukaan bumi dalam bentuk masyarakat muslim, penguasa atau lainnya. Para khalifah Tuhan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan berkaitan dengan sejumlah fenomena-fenomena perekonomian seperti perbaikan tanah dan lain-lain.

Sumber ekonomi, tegas Abû Yûsuf berada pada dua tingkatan: tingkat pertama meliputi unsur-unsur alam (antara lain air dan tanah). Unsur-unsur ini paling kuat dan melakukan produksi secara mandiri. Tingkatan kedua tenaga kerja. Tingkatan yang kedua ini berperan kurang maksimal dan tidak rutin seperti perbaikan dan pemanfaatan tanah, membuat sistem irigasi dan lain-lain.<sup>16</sup>

Abû Yûsuf tidak banyak menyentuh persoalan fakir miskin (*fuqarâ'*) dan tidak memunculkan konsep kelas sosial. Deskripsi masyarakat yang dibuat Abû Yûsuf, mencerminkan bahwa hubungan produksi dari satu sisi merupakan hubungan antara umat Islam dengan kaum zimmi dalam *Dâr al-Islâm* atau hubungan umat Islam dengan komunitas non muslim dalam *dâr al-harb*. Dalam hubungan model pertama pendapatan bersumber dari *al-kharaj* dan *al-jizyah*.<sup>17</sup> Sedangkan hubungan model kedua,

<sup>15</sup>Tentang konsep *tas'ir* yang lengkap lihat karya guru kami Qahthan Abdurrahmân al-Dûrî, 1394 H/1974 M., *al-Ihtikâr wa Atsaruhû fi al-Fiqh al-Islâmî*, Cet. I, Bagdad: Mathba'ah al-Ummah.

<sup>16</sup>Sebetulnya produksi dalam pengertian membuat barang baku (setengah jadi) menjadi produk final melalui kerja, tidak banyak menarik perhatian Abû Yûsuf termasuk pada proses permulaan seperti *ihyâ' al-mawâd*.

<sup>17</sup>*Jizyah* (*poll tax*) pajak diri yang ditetapkan oleh negara terhadap kaum zimmi sebagai kompensasi atas perlindungan keselamatan. Lihat Qal'aji dan Qunaibi, *Mu'jam*, hal. 164.

pendapatan bersumber dari *al-ghanimah* yang sebagiannya didistribusikan untuk *Bait al-mâl*. Selain itu, pemerintah juga menarik bea cukai dari pedagang *kâfir harbi* atas barang dagangan mereka yang masuk ke negara Islam. Adapun umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebagai bentuk solidaritas sosial mereka sesama muslim yang membutuhkan.

Kekuasaan menurut Abû Yûsuf terdiri dari tiga unsur yaitu: umat Islam, pemimpin (imam), lembaga-lembaga negara atau pemerintahan antara lain *al-jaisy*, *al-dawâwin*. Mereka dibebani dengan misi ekonomi yang paling fundamental seperti menetapkan *jizyah*, membagi *ghanimah*, menetapkan gaji dan tunjangan, memberikan tanah pinjaman (gaduhan), membuat sistem irigasi dan memperbaiki tanah.

Adapun konsep kepemilikan sangat luas dan fleksibel meliputi penanaman modal (*istiglâl*) yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengambil sebagian atau semua keuntungan, kepemilikan secara aktual, kepemilikan individu dan kepemilikan khusus seperti barang bergerak, kepemilikan umum dan kepemilikan bersama yang diatur oleh pemerintah, kepemilikan terhadap budak. Jenis-jenis kepemilikan ini memiliki karakteristik yang tidak permanen.

Terdapat catatan penting dan umum khususnya susunan kategori yang dikemukakan Abû Yûsuf dalam kitab *al-kharaj*, yaitu agama, ekonomi dan militer. Hal ini terlihat pada konsep hubungan produksi yang fundamental, hubungan pajak tanah dan pajak diri.

Unsur-unsur keagamaan dapat dilihat dari hubungan komunitas muslim dan komunitas zimmi. Unsur-unsur ekonomi terlihat bahwa pendapatan berpindah dari yang kedua (kaum zimmi) ke yang pertama (kaum muslim). Unsur-unsur militer terlihat bahwa hubungan-hubungan tersebut hasil dari perjanjian atau kesepakatan sebagai konsekuensi kemenangan dalam berperang.

#### *D. Fiqh Ekonomi Ibn Adam*

Kitab *al-Kharaj* Karya Ibn Adam tidak jauh berbeda dengan *al-Kharaj* karya Abû Yûsuf kecuali pada aspek metode konstruksi terhadap dalil. Abû Yûsuf menekankan argumen rasional, sementara Ibn Adam mengacu pada *ahâdîts* dan *ahdâts* (hadis dan kebijakan politik pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus sebelumnya).<sup>18</sup> Karya Ibn Adam sarat dengan berbagai perbedaan pendapat. Metode penulisan seperti ini, dari satu sisi sangat bagus karena merekam berbagai wacana secara komprehensif. Namun dari sisi lain, dapat membingungkan pembaca karena penulis tidak mengemukakan pendapat secara cermat dan independen yang mencerminkan kepribadian ilmiahnya. Pemandangan seperti ini dalam karya Ibn Adam, terlihat sangat mengasyikkan.

---

<sup>18</sup>Sa'ad, *op. cit.*, hal. 27.

Konsep kebersamaan dalam kehidupan ekonomi (*musytarakiyât al-hayât al-igtishâdiyyah*) dalam karya Ibn Adam muncul ketika beliau mendiskusikan penduduk pedesaan yang satu sama lain saling menjamin pada pajak tanah (*jizyat al-ardh*) di hadapan kaum muslim yang saling menjamin pula.<sup>19</sup> Ibn Adam selalu menegaskan *al-musytarakiyah* (kebersamaan) dengan berbagai pihak yang berbeda agama seperti (umat muslim, kaum zimmi dan kebersamaan yang bersifat lokal seperti penduduk desa dan kota. Beliau juga sering menegaskan berbagai macam perlakuan pada *jibâyah* (penarikan pajak) sesuai dengan karakteristik daerah, bentuk kesepakatan, perjanjian dan keadaan penduduk.<sup>20</sup>

Ibn Adam menyebutkan konsep *al-qimah* (harga) dan *al-nafaqah* (beaya hidup) atau *al-taklifah*. Kedua konsep tersebut hampir tidak ada di benak Abû Yûsuf. Hal ini menunjukkan bahwa Ibn Adam menyadari pentingnya keberadaan pasar sebagai unsur perekonomian makro dan merupakan unsur yang menyatukan antara elemen-elemen yang membentuk *al-musytarakiyah* tersebut.<sup>21</sup>

Baik Ibn Adam maupun Abû Yûsuf sepakat pada unsur-unsur yang menggerakkan perekonomian, dan urutan prioritas sumber-sumber ekonomi: *al-thabî'ah* (sumber alam) dan *al-'amal al-insânî* (tenaga kerja). Harta yang dibebankan atas tanah akan menjadi *al-kharaj (jizyah)* apabila dapat dijangkau oleh air sungai yang berstatus kharaj.<sup>22</sup> Pernyataan ini menegaskan karakteristik air yang dapat melakukan aktivitas produksi secara mandiri.

Akan tetapi yang paling penting dalam karya Ibn Adam adalah konsep yang berkaitan dengan hubungan-hubungan internal atau dalam istilah modern disebut "hubungan-hubungan produksi (hubungan-hubungan yang berimplikasi pada pembagian dan pendistribusian hasil produksi masyarakat). Hal ini tentu sangat wajar karena judul karyanya adalah *al-kharaj* yaitu pajak tanah (*jizyat al-ardh*). Ibn Adam seperti juga halnya dengan Abû Yûsuf memasukkan konsep pajak diri (*jizyat al-ra'as*), *ganimah*, *al-'usyur shadaqah*, *zakat* dan bea cukai, sebagai sarana pendapatan umat Islam pada masa itu.

Menurut Ibn Adam *al-kharaj* adalah lembaga yang eksis pada masa imperium Persia sebelum bangsa Arab menaklukkan dan menguasai tanah *Sawad*:

*"Mereka meninggalkan tanah dan penduduk Sawad dan mewajibkan kepada penduduknya untuk membayar jizyah. Mengukur lahan (tanah) yang mereka miliki, kemudian menetapkan pajaknya. Selain itu, mereka*

---

<sup>19</sup>Ibn Adam, *op. cit.*, hal. 7

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal 68.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hal. 114.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal 11.

*mengambil tanah yang belum dimiliki oleh seseorang dan menyerahkannya kepada imam atau penguasa.*<sup>23</sup>

Yahya Ibn Adam mengisyaratkan bahwa tanah yang ditaklukkan secara kekerasan beralih status menjadi tanah *kharaj*. Tetapi kalau pemiliknnya menjadi penganut agama Islam, mereka dibebaskan dari kewajiban *jizyat al-ra'as* (pajak diri).<sup>24</sup> Pendapat ini membuka jalan bagi fiqh di Mesir. Misalnya mayoritas tanah pertanian selalu berstatus tanah *kharaj* meskipun penduduk Mesir telah menjadi penganut Islam dan banyak meninggalkan sektor pertanian.<sup>25</sup>

*Kharaj* mengandung dimensi sosial bagi *al-musyarakât al-qurowiyah* (komunitas pedesaan). Kaum zimmi yang status ekonominya cukup bagus bertanggung jawab atas mereka yang miskin atau orang yang meninggal dunia. Baik Ibn Adam maupun Abû Yûsuf sama-sama berpendapat bahwa *al-kharaj* menjadi sumber pendapatan negara terbesar.<sup>26</sup> Namun demikian Ibn Adam juga berpendapat bahwa *jizyat al-ra'as* (pajak diri) dapat dikenakan terhadap kaum Yahudi baik laki-laki maupun perempuan, meskipun ini berupa pengecualian.<sup>27</sup>

Menurut Ibn Adam, pedagang muslim atau kaum zimmi yang berdomisili di *dâr al-Islâm* tidak dibebankan untuk membayar bea cukai. Pendapat ini sejauh pengetahuan kami hanya dikemukakan oleh Ibn Adam. Sedangkan penulis lain seperti Abû Yûsuf dan Imam Syafi'i mewajibkan pajak kepada semua pedagang tanpa melihat agama yang dianut dan tempat tinggal mereka, walaupun pajak yang dibebankan tersebut secara kuantitatif terdapat perbedaan sesuai dengan status dan tingkat keberadaan mereka dalam negara Islam. Kedudukan pengusaha dari kaum zimmi atau dari kaum harbi misalnya, sangat istimewa bila dibandingkan dengan kedudukan petani dari kaum zimmi. Karena dua kelompok pertama membayar *'usyr* (sepersepuluh) atau separuhnya. Beban atas pembayaran tersebut tidak akan mencerminkan status mereka menjadi rendah di tengah masyarakat. Sementara kelompok ketiga (kalangan petani dari kaum zimmi) membayar *al-kharaj* sebagai salah satu bentuk *al-jizyah*. Membayar *al-jizyah* mencerminkan keberadaan status mereka yang rendah di tengah masyarakat. Adapun Ibn Adam memosisikan pengusaha kaum zimmi lebih istimewa hampir sejajar dengan pengusaha muslim karena mereka dibebaskan dari kewajiban pajak. Meskipun Ibn Adam sendiri dalam halaman berikutnya menyebutkan kebijakan Umar Ibn Khatthab menetapkan

<sup>23</sup>Ibn Adam, *op. cit.*, hal. 7-8.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal. 7, 120, 121

<sup>25</sup>Sa'd, *op. cit.*, hal. 33.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal. 59.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal. 53.

(" 'usyur atau separuhnya dari harta perdagangan kaum zimmi?").<sup>28</sup> Tetapi pendapat Umar ini tidak dijadikan referensi oleh Ibn Adam.

Adapun umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Uraian tentang zakat terutama syarat, hukum dan lainnya banyak terungkap dalam karya Ibn Adam dan karya *fuqahâ'* pada umumnya.<sup>29</sup> Hanya saja sifat-sifat yang inheren pada zakat telah menafikan sifat *al-dharibah* atau *al-jibâyah* dalam zakat itu sendiri. Kalau *al-dharibah* dan *al-jibâyah* merupakan kewajiban yang ditetapkan negara kepada rakyat, maka zakat berada pada ruang lingkup hubungan-hubungan solidaritas yang lebih sederhana bagi setiap individu muslim. Oleh karena itu, meskipun ada hubungannya dengan pendapatan, namun agak sulit menempatkan zakat sebagai sumber pendapatan negara.

Kesimpulan tersebut diperkuat oleh perkataan Ibn Adam "dari satu sisi zakat adalah bagian dari sadaqah, yaitu *al-'usyur* yang diwajibkan bagi umat Islam atas tanah non *kharaj*, dari sisi lain<sup>30</sup> misalnya *jizyah* penduduk jazirah Arab tidak dapat diterima. Mereka harus memilih Islam atau dibunuh, tanah mereka berstatus 'usyur. Dengan demikian, pendapat Ibn Adam bahwa *al-'usyur*, zakat dan shadaqah mengandung makna yang saling berdekatan, atau satu sama lain saling berhubungan. Pendapat ini sangat umum di kalangan beberapa *fuqaha'*.

Meskipun zakat merupakan simbol dan memperkuat solidaritas bersama antara sesama muslim, namun zakat itu sendiri merupakan aktifitas simbolik pada waktu tertentu sehingga tidak ada kepastian jumlah nominalnya seperti halnya *al-kharaj* dan *al-jizyah*. Yahya Ibn Adam menyebutkan zakat, menyusul *ghanimah* dan seperlima di antaranya untuk Allah. Setelah itu Ibn Adam menyebutkan ratio zakat misalnya *al-'usyur* untuk zakat hasil pertanian dari sawah tadah hujan, dan hasil pertanian yang diairi oleh usaha manusia adalah *nishfu al-usyr*".<sup>31</sup> Nash ini mengandung konsep dualistis yaitu hasil produksi alam, dan hasil kerja manusia: hasil pertanian yang diperoleh secara alami, zakatnya lebih besar dari pada hasil pertanian yang diperoleh dengan usaha manusia, ini dari satu sisi. Dari sisi lain, terdapat perbedaan keadaan individu masing-masing calon muzakki. Ini merupakan permasalahan yang selalu diulang dalam karya Ibn Adam ketika menghitung ratio zakat hasil bumi, hasil produksi, hewan ternak dan lain-lain.

Oleh karena itu tidaklah kebetulan jika dalam pembahasan tentang zakat, Ibn Adam memunculkan dua istilah yaitu *al-qîmah* dan *al-nafaqah*. Padahal pemunculan kedua istilah tersebut pada saat mendiskusikan *al-kharaj* relatif jarang, kecuali pada rincian hitungan awal jumlah nominal yang harus dibayar setelah pengurangan (diskon) untuk memenuhi kebutuhan hidup kaum zimmi.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal. 49

<sup>29</sup>Pembahasan zakat dalam karya-karya lazimnya setelah pembahasan shalat.

<sup>30</sup>Ibn Adam, *op. cit.*, hal. 78.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hal. 80-84.

Bersamaan dengan perbedaan antara pajak tanah (*al-kharaj al-ardh*) dan zakat tanah (*zakat al-ardh*), ditemukan pula adanya peluang untuk menggabungkan keduanya. Disebutkan oleh Ibn Adam bahwa jika seorang muslim menyewa sebidang tanah *kharaj*: ada pendapat bahwa *al-kharaj* dibebankan kepada pemilik tanah dan zakat dibebankan kepada penyewa tanah yang muslim. Dalam waktu yang sama ada pendapat lain yang mengatakan bahwa *kharaj* maupun zakat dibebankan kepada penyewa.<sup>32</sup> Bahkan ada kasus bahwa *al-kharaj* masuk dalam shadaqah khusus bagi suku (kabilah) bani Taghlab yang beragama Kristen yang tanahnya berstatus '*usyuriyah*. Jadi tidak terkena *al-kharaj*, tetapi *dha'fu al-'uayr* (kelipatan dari '*usyur*').<sup>33</sup>

Konsep *shadaqah* dan *jizyah* semakin saling memasuki pada kasus bea cukai yang diwajibkan bagi barang perdagangan (masalah ini juga kita temukan dalam karya Abû Yûsuf). Tarif bea cukai yang dikenakan kepada kaum muslim adalah *rub'ul usyr*, dan bagi kaum zimmi (yang tinggal di *Dâr al-Islâm*) *nishfu al-'usyr*, dan pedagang yang datang dari Dar al-harb dikenakan *al-'usyr*. Tarif beacukai ini tidak bersifat sukarela seperti halnya zakat, melainkan mirip dengan *dharibah* (pajak). Akan tetapi dihitung atas dasar *ajza' min al-'usyr* (bagian-bagian '*usyr*') yang diwarnai dengan pewarnaan shadaqah seperti sudah disebutkan sebelumnya. Shadaqah adalah pemberian atas dasar solidaritas di kalangan umat Islam. Tentu saja, kedekatan sepersepuluh pajak ('*asyr al-makas*) dari sepersepuluh shadaqah lebih kuat bagi pengusaha muslim. Perbedaan antara muslim dengan non muslim dalam ratio pajak merupakan perbedaan yang bersifat kuantitatif bukan kualitatif (bagian-bagian dari *al-'usyr*). Hanya saja Ibn Adam memposisikan pajak bagi kaum zimmi dan kaum *harbi* "sama kedudukannya dengan *al-fa'i* karena konsekuensi dari perdamaian, jadi kedudukannya tidak sama dengan shadaqah, melainkan sama dengan *al-kharaj* dan *al-jizyah*"<sup>34</sup>.

Sepertinya Yahya Ibn Adam memfokuskan kekuasaan pada penguasa (imam) dengan cara ekstrim dibandingkan Abû Yûsuf. Artinya penguasa diberi kebebasan penuh untuk melakukan sesuatu di daerah taklukan.<sup>35</sup> Dalam waktu yang sama beliau juga membebaskan hak kepada orang untuk menggali sumur di tempat-tempat sekitar daerah taklukan tersebut.<sup>36</sup>

Ide sebagian misi ekonomi menurut Ibn Adam melekat pada alat-alat negara atau pemerintah, khususnya ketika melakukan perintah untuk bercocok tanam pada tanah yang tidak diinginkan oleh seseorang.<sup>37</sup> Namun dalam konteks penggarapan

<sup>32</sup>*Ibid.*, hal. 118.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hal. 15, 16, 46-47.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hal. 10-11.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hal. 4, 5 dan 31.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hal. 64.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hal. 44-45.

tanah kosong, Ibn Adam mengutamakan masyarakat secara personal. Merekalah yang harus berinisiatif dalam melakukan pekerjaan ini, bukan inisiatif dari alat pemerintah kecuali untuk melindungi kekayaan umum. Dia menghubungkan misi ekonomi dengan misi politik bagi aparat penguasa, yaitu mengantisipasi dan mencegah agar tidak terjadi kekacauan dan perselisihan internal yang dapat menimbulkan priksi di kalangan umat Islam. Mungkin dapat disimpulkan bahwa pendapat Ibn Adam tentang kepemilikan bersama atas kekayaan dasar (*musytarakât al-tsarwat al-asâsiyyah*) untuk menjamin agar tidak terjadi keretakan di dalam tubuh umat Islam. Sehubungan dengan ini, lagi-lagi Ibn Adam mengutip riwayat yang mengatakan bahwa Umar Ibn al-Khattab membagi-bagi tanah *Sawad*, kemudian terjadi perselisihan yang dapat mengancam persatuan umat Islam. akhirnya Umar menarik tanah-tanah tersebut dari umat Islam (sebagai pemilik baru).<sup>38</sup>

Tema kekuasaan kemudian menggiring Ibn Adam mendiskusikan kepemilikan. Terdapat perbedaan antara kepemilikan harta bergerak (tidak tetap) dengan kepemilikan harta tidak bergerak (tetap) seperti bangunan dan lain-lain. Sepertinya kepemilikan terhadap barang yang bergerak tidak mengalami persoalan serius, karena hak bagi pemilik harta tersebut sangat permanen walaupun bukan dalam arti mutlak mengingat ada kewajiban zakat dari satu sisi, dan pajak dari sisi lain. Akan tetapi kepemilikan terhadap harta tetap termasuk tanah mengalami persoalan dan menimbulkan polemik yang besar.

Ide yang mengatakan bahwa barang siapa menggarap lahan kosong dan irigasinya atau menjadikannya lahan produktif, maka orang itu berhak atas tanah tersebut "*barang siapa menggarap lahan mati maka ia mempunyai hak atas tanah tersebut*".<sup>39</sup>

Akan tetapi menggarap tanah tidak selalu dengan cara bertanam, melainkan juga dengan cara mendirikan bangunan di atasnya atau dengan sekadar memagarnya.<sup>40</sup> Masalah ini menunjukkan bahwa *ihyâ' al-mawâd* tidak mesti dengan menanam atau mendirikan bangunan, tetapi cukup juga dengan memberi tanda.

Terakhir dalam tulisan ini, memaparkan bahwa hak kepemilikan atas tanah menurut Ibn Adam tunduk pada sejumlah syarat, jadi tidak bersifat mutlak. Namun yang paling penting adalah syarat yang berhubungan dengan pengelolaan tanah seperti menanamnya dan lain sebagainya. Sehubungan dengan ini, Ibn Adam menyebutkan riwayat dari Abdullah Ibn Abi Bakar bahwa Nabi Muhammad saw. memberikan tanah yang luas kepada Bilal Ibn Haris al-Muzanî. Bilal tidak menanami keseluruhan tanah tersebut, maka Umar berusaha meyakinkan Bilal agar melepas sebagian tanah itu. Ternyata

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hal. 29-30.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hal. 60, 61.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hal. 66.

Bilal enggan melepas tanah tersebut. Tetapi karena Bilal tidak mampu menggarapnya, maka tanah itu pun dibagi-bagi kepada sejumlah umat Islam.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Yahya Ibn Adam tidak hanya mengedepankan konsep ekonomi *an sich*, tetapi juga konsep keagamaan dan militer.

### *E. Penutup*

Abû Yûsuf dan Ibn Adam memiliki perbedaan metodologis dalam menulis *al-Kharaj*. Abû Yûsuf lebih rasional dalam mengungkapkan dalil-dalil, dan rumusan fiqh ekonominya lebih realistis dan independen. Sementara Ibn Adam memperkuat fiqh ekonominya dengan argumen-argumen tekstual mengacu kepada *ahâdits* dan *ahdâts* tanpa melakukan kritik eksternal dan internal terhadapnya.

*al-Kharaj*, menurut mereka mengandung makna umum yaitu sumber-sumber pendapatan negara, dan makna khusus yaitu pajak tanah. *al-Kharaj* dan *al-jizyah* dibebankan kepada kaum zimmi, sementara kaum muslim diwajibkan mengeluarkan zakat sebagai simbol solidaritas antar sesama muslim. Namun demikian, *al-kharaj, jizyah dan zakat* menurut Ibn Adam mengandung makna yang berdekatan. Akan tetapi sifat-sifat inhern pada zakat menafikan persamaan zakat dengan *al-kharaj* dan *al-jizyah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Yahya Ibn, 1979, *Kitâb al-Kharaj*, tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Beirut Dâr al-Ma'rifah.
- Junaidal, Hamad Abdurrahman al-, 1406, *Manâhij al-Bâhithîn fi al-Iqtishâd al-Islâmî*, Syarikah al-'Ubaikan li al-Thaba'ati wa al-Nasyr.
- Dûri, Qahthan Abdurrahmân al-, 1974, *al-Ihtikâr wa Atsaruhu fi al-Fiqh al-Islâmî*, Cet. I, Bagdad: Mathba'ah al-Ummah.
- Husyairi, Ahmad al-, 1986, *al-Siyasah al-Iqtishadiyah wa al-Nudlûm al-Mâliyyah fi al-Fiqh al-Islâmî*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, Cet. I.
- Ibrâhîm, Abû Yûsuf Ya'qub Ibn, 1979, *al-Kharaj*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah.

Praja, Juhaya S., *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah*, bahan kuliah Pendekatan dalam Pengkajian Islam Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Qol'aji', Muhammad Rowas dan Qunaibi, Hamid Sodiq, 1988, *Mu'jam lugât al-Fuqahâ'*, *Arabi Inklizi*, cet. II, Beirut: Dâr al-Nafâ'is.

Sa'ad, Ahmad Sodiq, 1979, *Târîkh Meshr al-Ijtimâ'i al-Iqtishâdî*, Beirut: Dâr Ibn Khaldun.

Salâm, Abû 'Ubaid al-Qâsim Ibn, 1353 H, *al-Amwâl*, tahqîq Muhammad Hamid al-Faqy, Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah.

Yasin, Najman, 1988, *Thathawwuru al-Audha' al-Iqtishâdiyyah fi 'Ashri al-Risâlah wa al-Râsyidîn*, Mosul: Bait al-Mosul, Jâmi'at al-Mosul.